



**PUTUSAN**

Nomor : **83 / PID / 2018 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANOMINASI.**  
Tempat lahir : Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang  
Umur/Tgl. Lahir : **58 tahun / 31 Desember 1959..**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Jend Sudirman Kelurahan Majjelling Kec Maritenngae, Kabupaten Sidenreng Rappang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pensiunan.

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017;
2. Pembantaran, sejak tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum dalam tahanan **Kota**, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017;
4. Majelis Hakim dalam tahanan **Kota**, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan **Kota** oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 22 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.MKS



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Januari 2018  
Nomor : 83 / PID / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 83 / PID / 2018 / PT.MKS. ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : Reg. Perk : PDM - 73 / Epp.2 / SIDRAP / 08 / 2017, tanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa dia terdakwa, dalam hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Juli 2016 terdakwa datang ke rumah saksi DIEN SLAMET yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 26 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng lalu terdakwa menyewa atau merental mobil milik saksi DIEN SLAMET yaitu Toyota Avanza G No. Pol. DP 1032 KL dengan

Hal 2 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks



uang sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) / bulan, terdakwa membayar uang sewa kepada saksi DIEN SLAMET setiap bulan namun pada November 2016 terdakwa menemui SUKRYADI di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada SUKRYADI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena terdakwa memiliki hutang kepada SUKRYADI, akibat perbuatan terdakwa maka saksi DIEN SLAMET menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah juta rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 16 Oktober 2017 No. Reg. Perk : PDM - 73 / Epp.2 / Sidrap./ 08 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ANOMINASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANOMINASI selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G warna merah metalik Nomor Polisi DP 1032 KL No. Rangka MHFM1BA3JBK 286056 No. Mesin DG 88001;  
(Dikembalikan kepada DIEN SLAMET bin M.SAID ROEM);
4. Menetapkan agar Terdakwa ANOMINASI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusannya tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 243 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANOMINASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G warna merah metalik Nomor Polisi DP 1032 KL No. Rangka MHFM1BA3JBK 286056 No. Mesin DG 88001;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban DIEN SLAMET bin M. SAID ROEM;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa Terdakwa dan ALIM BAHRI, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Desember 2017 keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 243 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan ALIM BAHRI, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Wakil Panitera

Hal 4 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 2018 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada ALIM BAHRI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018, sesuai dengan Surat Penyerahan Memori Banding yang dibuat MASTUR, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, ALIM BAHRI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 Januari 2018 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan Surat Penyerahan Memori Banding yang dibuat MASTUR, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MASTUR, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, kepada Terdakwa dan ALIM BAHRI, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh. Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 5 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks



Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut adalah sebagai berikut :

## I. KEBERATAN BANDING PERTAMA

Maka **terlepas** terbukti-tidaknya saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI semua unsur-unsur pasal 372 KUHP, maka Penjatuhan Pidana terhadap saya Terdakwa / Pembanding sangatlah tidak adil apabila dibandingkan dengan perkara Terdakwa Muslimin dalam Perkara Pidana No. 319/Pid.B/2017/PN. Sdr tertanggal 22 Maret 2017 yang dijatuhi pidana hanya selama 5 (lima) bulan penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun penjara sedang saya Terdakwa / Pembanding dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (bulan) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun penjara:

### Alasannya :

1. Perkara Terdakwa Muslimin dalam Perkara Pidana No. 319 / Pid.B / 2017 / PN. Sdr. Didakwa melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat (pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana yang diancam **6 (enam) tahun** penjara yang mengakibatkan saksi korban H. Andi Parengrengi, SH-Dkk menderita kerugian sebesar Rp.1.292.500.000 ( satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun penjara, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap (BINTANG AI, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI MAULANA, SH.MH dan SATRIANI ALWI SH.MH selaku anggota Majelis) hanya menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dengan salah satu pertimbangan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah berlebihan sebab jumlah kerugian yang diderita oleh saksi korban H. Andi Parengrengi, SH-DKK hanya Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah kerugian inilah yang menjadi dasar pertimbangannya sehingga Terdakwa Muslimin hanya dijatuhi selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa pengkapan dan penahanan.
2. Perkara saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI dalam perkara pidana No. 243/Pid.B/2017 PN. Sdr tertanggal 7 Desember 2017 didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan (pasal

Hal 6 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks





372 KUH.Pidana yang ancamannya hanya 4 (empat) tahun penjara yang mengakibatkan saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM mengalami kerugian Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta ribu rupiah), dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap (BINTANG AI, SH. MH selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI MAULANA, SH, MH dan SATRIANI ALWI, SH, MH selaku Anggota Majelis Hakim) telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) 6 (enam) bulan penjara dikurangi semua dalam masa penangkapan dan masa penahanan.

3. Bahwa kalau jumlah kerugian saksi korban H. ANDI PERENGRENGI, SH DKK dalam perkara Terdakwa MUSLIMIN Perkara Pidana No. 319/Pid.B/2017/PN. Sdr. Sebesar Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tuntutananya **5 (lima) tahun penjara** yang dijatuhkan pidana hanya selama **5 (lima) bulan Penjara** dibandingkan dengan jumlah kerugian saksi korban DIEN SLAMET dalam perkara saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tuntutananya **2 (dua) tahun penjara** dijatuhi pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidrap yang hakimnya sama yakni BINTANG AI, SH, MH (Ketua Majelis Hakim), ANDI MAULANA, SH, MH dan SATRIANI ALWI, SH, MH (Anggota-anggota Majelis Hakim) maka sungguh sangatlah tidak adil sebab jumlah kerugian saksi korban H. ANDI PARENGRENGI, SH – DKK dalam Perkara Pidana No. 319/Pid.B/2017/PN.Sdr sebesar Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dituntut 5 (lima) tahun penjara, namun menjatuhkan pidananya hanya 5 (lima) bulan penjara, dengan mempertimbangkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangatlah berlebihan kalau dibandingkan dengan jumlah kerugian hanya sebesar Rp. 1.292.500.000 ) satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)-sedang jumlah kerugian saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM dalam Perkara Pidana saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI dalam perkara No. 243/Pid.B/2017/PN. Sdr sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dituntut **2 (dua) tahun penjara**, dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**

Hal 7 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks



bulan penjara Sungguh sangatlah tidak adil kalau yang menjadi dasar ukuran menjatuhkan pidana adalah jumlah kerugian, maka seharusnya saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI beralasan hukum dihukum jauh lebih ringan, sebab itulah kerugian Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa MUSLIMIN yang dituntut 5 (lima) tahun penjara hanya dihukum 5 (lima) bulan penjara sedang saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI jumlah kerugiannya hanya 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yanguntutannya 2 (dua) tahun penjara, namun saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Apakah sudah adil dan setimpal perbuatan saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI kalau saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan jumlah kerugian saksi korban Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam perkara No. 243/Pid.B/2017/PN.Sdr sedang Terdakwa MUSLIMIN dalam Perkara Pidana No. 319 / Pid.B / 2017 / PN. Sdr dihukum hanya 5 (lima) bulan penjara dengan jumlah kerugian saksi korban H. PARENGRENGI SH – DKK sebesar Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)?

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan PN. Sidrap No. 243/Pid.B/2017/PN.Sdr hal 13 dari 15 Put No. 243/Pid.B/2017/PN. Sdr alinie kedua yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas (pasal 372 KUHP) maka atas diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai pidana yang dijatuhkan kepada saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara seharusnya saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI jauh lebih ringan dengan Terdakwa MUSLIMIN tersebut misalnya 2 (dua) minggu saja, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pengadilannya tersebut adalah keliru / salah menerapkan hukum.-

Hal 8 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

## **II. KEBERATAN BANDING KEDUA**

Surat Pernyataan Bersama tertanggal Pangkajene, 12 Juni 2017 antara saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI selaku Pihak Pertama





dengan saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM selaku Pihak Kedua yang sudah terlampir dalam dalam Nota Pembelaan sebagai **Lampiran III** dan Kwitansi Pembayaran Rental yang photo copynya terlampir sebagai **Lampiran I, lampiran II**, serta Kwitansi Perbaikan Mobil photo copy terlampir sebagai **Lampiran IV tidak pernah dipertimbangkan** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang andaikata pernah dipertimbangkan dengan cukup maka perkara ini jelas bukan Perkara Pidana Penggelapan (pasal 372 KUHP) melainkan termasuk Perkara Perdata Gugatan Sederhana, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya dan Putusannya tersebut **adalah keliru / salah menerapkan hukum.**

### **III.KEBERATAN KETIGA**

Bahwa saksi DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM tidak cukup bukti mengalami kerugian Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melainkan hanyalah mengalami kerugian Rental Mobil Avansanya DP 1032 KL sebesar Rp. 31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :-

1. Pembayaran kekurangan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai Kwitansi Pembayaran yang dibuat oleh saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM pada bulan Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yakni pembayaran pelunasan bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebahagian pembayaran bulan Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Photo copy pembayaran sebesar Rp. 4.000.000 tersebut sudah terlampir dalam Nota Pembelaan sebagai **Lampiran II**.
2. Pembayaran bulan Januari 2017 sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).-
3. Pembayaran bulan Pebruari 2017 sebesar Rp. 9.000.000
4. Pembayaran bulan Maret 2017 (hanya 26 hari x Rp. 300.000 setiap hari) sebesar Rp. 7.800.000.

TOTAL Rp. 31.800.000. (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Namun oleh karena saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal Pangkajene, 12 Juni 2017 hal mana saya Terdakwa / Pembanding bertindak selaku **Pihak Pertama** dan saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM bertindak selaku **Pihak Kedua** yang isi Surat Pernyataan Bersama pada hurub b tersebut menyatakan bahwa saya Pihak Pertama bersedia menyelesaikan sewa mobil atau rental mobil Pihak Kedua yang tersisa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) terpaksa saya Terdakwa / Pembanding



ANOMINASI menyetujui saya karena Surat Pernyataan Bersama tersebut sudah jadi / selesai diketik dari pada saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI susah terpaksa saya tanda tangani saja, apalagi saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM siap mengakhiri permasalahan tersebut apabila saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI menanda tangani Surat Pernyataan Bersama tersebut. Di muka Persidangan dan dengan dibawah sumpah saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM menerangkan bahwa Terdakwa ANOMINASI kini Pembanding masih berutang kepada saksi korban sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM tidak pernah menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) juga saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI tidak pernah menerangkan bahwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), demikian pula dengan saksi AL YASMAN BIN YUSUF, Saksi AHMAD ADAM Bin MENNYAM dan Saksi ABDUL RAHMAN Bin HASAN tidak pernah menerangkan bahwa saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI tidak tahu mengapa ada keterangan para saksi dan saya Terdakwa / Pembanding ada tercatat dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan Surat Tuntutannya tersebut yang menguraikan bahwa saksi DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)?-

Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peradilannya tersebut yang mempertimbangkan bahwa saksi korban telah menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) **adalah keliru / salah menerapkan hukum.-**

Hal 10 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

#### IV. KEBERATAN BANDING KEEMPAT

Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada hal. 12 dari 15 Put No. 243/Pid.B/2017/PN.Sdr alinie ke-4 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah tidak cukup dipertimbangkan alasan-alasan hukum bahwa Perkara a quo bukanlah termasuk Perkara Pidana melainkan adalah



termasuk Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebab terungkap di persidangan:

- Bahwa pada bulan Juli 2016 telah terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM bertempat di rumah saksi korban di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 26 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dengan menyewa sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) per bulan atau sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal Pangkajene, 12 Juni 2017 dimana saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI bertindak selaku Pihak Pertama dengan saksi Korban selaku Pihak Kedua yang menyepakati :
  - a. Kami kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
  - b. Bahwa saya Pihak Pertama bersedia memperbaiki semua kerusakan mobil Pihak Kedua sampai siap untuk dipakai.
  - c. Bahwa saya Pihak Pertama bersedia menyelesaikan Sewa Rental Mobil Pihak Kedua yang tersisa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
  - d. Bahwa saya Pihak Kedua sudah tidak keberatan atas perbuatan Pihak Pertama dan menyatakan damai.

Surat Pernyataan Bersama ini disaksikan oleh orang yang telah dewasa dan sehat wal afiat yakni saksi ABDUL RAHMAN Bin HASAN, Saksi FIRMAN alias LADIRI Bin PATTADA serta diketahui oleh Pemerintah Setempat yaitu Lurah Pangkajene (Pak Jony). photo copy

Hal 11 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

Surat Pernyataan Bersama tersebut yang telah dimaterikan secukupnya menurut undang-undang dan telah distempel Pos, kini Terlampir sebagai **Lampiran II** dan **sudah** terlampir dalam Nota Pembelaan sebagai **Lampiran III**, namun **tidak pernah** dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peradilannya tersebut. Realisasi Surat Pernyataan Bersama tersebut diatas tidak seluruhnya terpenuhi / berjalan dengan lancar sebab yang saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI penuhi hanyalah huruf **a** yakni bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan dan hal itu saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI telah



saya penuhi / saya lakukan, dan huruf **b** saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI telah melakukan yaitu memperbaikinya mobil tersebut sampai siap untuk dipakai dengan menggunakan biaya dari saya Terdakwa / Pembanding sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai Kwitansi Pembayaran Perbaikan Mobil Avansa DP 1032 KL yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban tanpa tanggal bulan Agustus 2017, photo copy sudah terlampir sebagai **Lampiran IV** dalam Nota Pembelaan, lalu mobil tersebut saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI telah menyerahkan kepada saksi korban dan mobil tersebut disita oleh Penyidik Polres Sidrap dalam penguasaan saksi korban sendiri, bukan dalam penguasaan saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI, dengan demikian maka jelaslah bahwa perkara No. 243/Pid.B/2017/PN. Sdr tersebut adalah termasuk Perkara Perdata Gugatan Sederhana----- Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peradilannya tersebut adalah **keliru / salah menerapkan hukum.-**

**V. KEBERATAN KELIMA**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peradilannya yang mempertimbangkan bahwa semua unsur-unsur pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan telah terpenuhi adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru / salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan hukum dari saya Terdakwa / Pembanding ANOMINASI tertutur sebagai berikut:

1. Perkara ini tidak termasuk Perkara Pidana melainkan termasuk Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebagai mana telah diuraikan dalam

Hal 12 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

keberatan Keempat dalam Memori Banding ini.-

2. Unsur “barangsiapa” tidak terpenuhi

Bahwa yang dimaksud **“barangsiapa”** dalam unsur ini adalah setiap orang (laki-laki atau perempuan) atau sesuatu badan hukum selaku pemangku hak dan kewajiban. Di muka persidangan saya dihadapkan sebagai Terdakwa karena diduga memenuhi unsur pasal 372 KUHPidana namun oleh karena sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya terungkap bahwa perkara ini bukan termasuk Perkara Pidana Penggelapan akan tetapi termasuk Perkara Perdata Gugatan Sederhana maka unsur barangsiapa ini tidaklah terpenuhi.



3. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” tidak terpenuhi.

Demikian pula dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, juga tidaklah terpenuhi sebab:

- 1) Barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa G No. Pol.; DP 1032 KL yang saya pernah pinjamkan sementara kepada SUKRYADI karena ada utang saya padanya sebesar Rp. 30.000.00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Nopember 2016 **meskipun** tanpa izin dari saksi DIEN SLAMET selaku pemilik sah mobil tersebut, akan tetapi saya sama sekali tidak ada niat untuk memiliki barang (mobil) tersebut secara terus menerus. Saya pinjamkan untuk sementara kepada SUKRYADI karena utang saya ada padanya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saya sudah tebus sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan akan tetap saya bayar sewa rentalnya pada saksi DIEN SLAMET pada setiap bulan berjalan -namun apa daya saya, tangan tak sampai, saya sebagai manusia biasa hanya mampu merencanakan sesuatu namun Tuhanlah yang menentukannya, saya hanya mampu membayar kekurangan pembayaran bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 1.000.000 karena pada kesempatan sebelumnya sebagaimana saya uraikan terdahulu saya telah membayar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan sebagian pembayaran bulan Desember 2016 saya hanya mampu membayar sebagian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) masih tersisa Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Vide photo copy Kwitansi

Hal 13 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

Pembayaran sebahagian bulan Nopember 2016 yang **baru** dibuat dan ditanda tangani oleh saksi DIEN SLAMET pada bulan Juli 2017, sudah terlampir sebagai **LAMPIRAN I** dalam Nota Pembelaan dan Vide Photo Copy Kwitansi Pembayaran kekurangan pembayaran bulan Nopember 2016 dan pembayaran sebahagian bulan Desember 2016 (Rp 4.000.000) yang baru dibuat dan tanda tangani oleh saksi DIEN SLAMET pada bulan Juli 2017, sudah terlampir sebagai **LAMPIRAN II** dalam Nota Pembelaan.

Dan oleh karena saya tidak mendapatkan lagi penghasilan lain selain gaji pensiun PNS saya, maka saya belum bisa membayar sewa rental mobil tersebut untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp. 9.000.000





(sembilan juta rupiah), untuk bulan Februari 2017 sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), untuk bulan Maret 2017 (26 hari) sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah utang rental saya pada saksi DIEN SLAMET sebesar Rp. **31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)**, namun telah disepakati oleh saya selaku Pihak Pertama dan saksi DIEN SLAMET selaku Pihak Kedua dalam Surat Pernyataan Bersama (Photo copy sudah terlampir sebagai **LAMPIRAN III**) dalam Nota Pembelaan, **bahwa saya masih berutang pada saksi DIEN SLAMET sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)** dan akan saya bayar setelah saya mempunyai uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).-

- 2) Mobil milik saksi DIEN SLAMET tersebut setelah saya sudah bayar utangku pada SUKRYADI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan keterangan saya ini **telah didukung** oleh saksi-4 ABDUL RAHMAN Bin HASAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa **mobil tersebut telah ditebus dari SUKRYADI** (baris terakhir halaman 2 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum).
- 3) Mobil Toyota Avanza G No. Pol.; DP 1032 KL milik saksi DIEN SLAMET tersebut yang saya rental dan meminjamkan sementara Kepada SUKRYADI dan setelah saya bayar utang saya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) **saya perbaiki** semua bagian-bagiannya yang **telah** rusak dengan memakai biaya dari saya Terdakwa / Pembanding seluruhnya sebesar Rp. **5.000.000 (lima juta**

Hal 14 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

**rupiah)** sesuai Kwitansi Pembayaran Perbaikan Mobil Avanza G DP 1032 KL yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi DIEN SLAMET pada bulan Agustus 2017 (photo copy tersebut sudah terlampir sebagai **LAMPIRAN IV** dalam Nota Pembelaan.

- 4) Bahwa setelah mobil tersebut diperbaiki dengan menggunakan biaya dari saya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu **saya serahkan / kembalikan** mobil milik saksi DIEN SLAMET tersebut kepada saksi DIEN SLAMET selaku pemilik yang sah mobil tersebut, **maka selesailah hubungan saya dengan saksi DIEN SLAMET dalam soal merental mobil miliknya** namun saya **masih tetap berutang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)** pada saksi DIEN





SLAMET dan Insya Allah saya bayar setelah saya punya uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan tidak ada niat saya untuk tidak membayarnya, demi Allah saya akan bayar setelah saya punya uang, hanya waktunya saya tidak bisa menentukannya. **Saya tahu dan yakin seyakini-yakinnya** bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada hutangnya pada waktu orang itu masih hidup di dunia ini, dan kalau saya belum membayarnya lalu saya meninggal dunia, maka ahli waris saya berkewajiban untuk membayarnya, Insya Allah.

Dengan demikian Unsur “ **dengan sengaja memiliki**” tidaklah terpenuhi bagi diri saya. Demikian pula halnya dengan unsur “**sesuatu barang**” yakni segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, seperti halnya termasuk didalamnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G No. Pol.: DP 1032 KL tersebut milik saksi DIEN SLAMET akibat perbuatan saya yang meminjamkan untuk sementara kepada SUKRYADI karena ada utang saya padanya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu saya mengambil kembali mobil milik DIEN SLAMET dari SUKRYADI dengan membayar utang saya kepada SUKRYADI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saya perbaiki semua kerusakan mobil milik saksi DIEN SLAMET sesuai kesepakatan dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut, yang menelan biaya dari saya Terdakwa / Pembanding sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu saya serahkan kembali kepada pemiliknya yakni saksi DIEN SLAMET dalam keadaan baik

Hal 15 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

seperti semula, tidak mengakibatkan saksi DIEN SLAMET menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas perkara ini bukanlah termasuk Perkara Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH.Pidana akan tetapi termasuk Perkara Perdata Gugatan Sederhana sesuai Perma No. 2 tahun 2015, dengan demikian Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** tidaklah terpenuhi.-

4. Unsur “**Yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain**”, juga tidak terpenuhi.



Mobil tersebut saya akui adalah milik orang lain yakni saksi DIEN SLAMET, bukan milik saya namun kalau dihubungkan dengan perkara ini tidaklah memenuhi unsur yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain, sebab perkara ini bukanlah Perkara Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH.Pidana melainkan adalah soal utang-piutang yang termasuk dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana.

**5. Unsur “Barang Itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, tidak terpenuhi.**

Bahwa unsur ini juga tidaklah terpenuhi, sebab memang benar barang berupa mobil tersebut berada dalam penguasaan saya Terdakwa / Pembanding karena terjadi kesepakatan rental-merental antara saya dengan saksi DIEN SLAMET, lalu saya Terdakwa / Pembanding pinjamkan untuk sementara kepada SUKRYADI karena ada utang saya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah lalu saya Terdakwa / Pembanding bayar kembali utang saya kepada SUKRYADI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah) kemudian saya Terdakwa / Pembanding perbaiki semua bagian-bagian yang telah rusak dengan menelan biaya dari saya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu mobil tersebut saya serahkan / kembalikan dan telah diterima kembali oleh pemiliknya yaitu saksi DIEN SLAMET dalam keadaan baik seperti semula.

***Berdasarkan semua uraian-uraian saya tersebut di atas maka semua unsur-unsur dalam pasal 372 KUH.Pidana tidaklah terpenuhi. -***

Hal 16 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

Berdasarkan alasan-alasan Keberatan Banding Pertama s/d Kelima tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 7 Desember 2017 No. 243/Pid. B/2017/PN.Sdr **tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan** oleh Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Banding / Hakim Perulangan, dan **mengadili sendiri**, yang pada akhirnya sayaTerdakwa / Pembanding ANOMINASI memohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

**MENGADIL**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa ANOMINASI tersebut.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 7 Desember 2017 Nomor : 243/Pid.B/2017/PN. Sdr tersebut dengan :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkara Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 7 Desember 2017 Nomor: 243/Pid.B/2017/PN. Sdr atas nama Terdakwa ANOMINASI tidak termasuk Perkara Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH.Pidana akan tetapi termasuk Perkara Perdata, yang harus diperiksa dan diadili oleh Hakim Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pembanding / Terdakwa ANOMINASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan menurut hukum "membebaskan" Pembanding / Terdakwa ANOMINASI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak) dan / atau "melepaskan" Pembanding / Terdakwa ANOMINASI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging). –
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pembanding / Terdakwa ANOMINASI seperti sedia kala / semula.

Hal 17 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

5. Memerintahkan agar Pembanding / Terdakwa ANOMINASI segera dikeluarkan dari Status Tahanan Kota.-
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa No. Pol.; DP 1032 KL dikembalikan kepada DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM selaku pemilik mobil tersebut.-
8. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - 1) Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 Desember 2017 antara ANOMINASI (Terdakwa / Pembanding) selaku Pihak Pertama dengan DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM selaku Pihak Kedua.
  - 2) Kwitansi Pembayaran Rental Mobil Toyota Avansa DP 1032 KL tertanggal Juli 2017 terbilang Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).-



- 3) Kwitansi Pembayaran Rental Mobil Toyota Avansa DP 1032 KL tertanggal Juli 2017 terbilang Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah).
- 4) Kwitansi Pembayaran Rental Mobil Toyota Avansa DP 1032 KL tertanggal Agustus 2017 terbilang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Adalah sah dan mengikat menurut hukum dalam perkara ini.

**DAN / ATAU**

Apabila bapak Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang saya Terdakwa / Pembanding sangat muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini **berpendapat lain** mohon

Menimbang, bahwa ALIM BAHRI, SH. Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan atas Kontra terhadap Memori Banding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa / pembanding sangatlah tidak adil apabila dibandingkan dengan perkara Terdakwa Muslimin dalam Perkara Pidana Nomor : 319/Pid.B/2017/PN. Sdr tertanggal 22 Maret 2017 yang dijatuhi pidana hanya selama 5 bulan penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun penjara, sedang terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun.

Bahwa kami Penuntut Umum menuntut kepada terdakwa / pembanding dengan pidana penjara terhadap terdakwa / pembanding selama 2 (tahun)

Hal 18 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam perkara Terdakwa Muslimin dalam Perkara Pidana Nomor : 319/Pid.B/2017/PN. Sdr tertanggal 22 Maret 2017 yang mana dalam perkara tersebut korban menderita kerugian Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut menuntut pidana penjara selama 5 (tahun), sehingga tuntutan kami berdasarkan kerugian yang dialami oleh korban dalam perkara *a quo* telah sesuai.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidaklah keliru atau salah menerapkan hukum karena Surat Pernyataan maupun Kwitansi yang dimaksud oleh terdakwa / pembanding justru mendukung bahwa benar terdakwa / pembanding telah menyewa (rental) mobil milik saksi DIEN SLAMET, adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat



mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa / pbanding diberikan kepada SUKRYADI sebagai jaminan karena terdakwa / pbanding memiliki hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa / pbanding menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi DIEN SLAMET, sehingga keterangan saksi-saksi yang mendukung perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan keterangan tersebut tidak digunakan terdakwa / pbanding baik dalam nota pembelaan (Pledoi) maupun dalam Memori Banding dengan dalih untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a qua* tidaklah keliru atau salah menerapkan hukum karena mobil milik saksi DIEN SLAMET yang disewa (rental) oleh terdakwa / pbanding yang kemudian dijaminkan kepada SUKRYADI adalah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DIEN SLAMET sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan.
4. Bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perdata gugatan sederhana sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah keliru atau salah menerapkan hukum.  
Bahwa terdakwa / pbanding menggunakan dalil yang hanya untuk menguntungkan terdakwa / pbanding dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang mendukung perbuatan terdakwa / pbanding, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis hakim dalam perkara aquo tidaklah keliru atau salah menerapkan hukum dan adapun alasan kami berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa / pbanding dalam perkara ini termasuk perkara pidana sebagaimana telah

Hal 19 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

kami uraikan dalam surat tuntutan kami Reg Perk No : PDM-73 / Epp.2 / Sidrap / 08 / 2017 yang kami bacakan dalam sidang hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 ;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa semua unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan telah terpenuhi adalah suatu pertimbangan keliru atau salah menerapkan hukum ;  
Bahwa Majelis Hakim tidak keliru karena **Judex Facti** dalam putusan memuat keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dalam putusan yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan uraian-uraian jurisdi atau pembahasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, justru terdakwa / pbanding hanya mengutip keterangan saksi-saksi yang hanya menguntungkan terdakwa sehingga ada keterangan saksi-saksi yang hanya menguntungkan terdakwa sehingga ada keterangan saksi-saksi yang mendukung perbuatan yang didakwakan kepada





terdakwa dan keterangan tersebut tidak digunakan terdakwa / pembeding baik dalam Nota pembelaan (Pledoi) maupun dalam memori banding dengan dalih untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, sehingga kami penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 243 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan*** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat pengadilan terlalu tinggi dan terlalu berat mengingat bahwa terdakwa dalam merental mobil saksi korban, Terdakwa telah berjanji dengan sungguh-

Hal 20 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

sungguh akan membayar sisa tunggakan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana diwujudkan dalam surat Pernyataan bersama antara Terdakwa ABBAS HASAN S.Sos M.si Bin HASAN dengan saksi Korban DIEN SLAMET Bin M. SAID ROEM tertanggal Pangkajene Juni 2012 (Lampiran III) ;

Menimbang, bahwa dilain pihak seharusnya ketika saksi korban sudah mengetahui kalau pembayaran Rental mobil tersebut sudah menunggak 1(satu) sampai 2(dua) bulan seharusnya saksi korban langsung menarik kembali mobilnya dan tidak membiarkan terjadinya tunggakan hingga berlarut-larut sampai mencapai angka tagihan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta





rupiah) sedangkan saksi korban mempunyai hak referensi untuk menarik barangnya (berupa mobil yang direntalkan tersebut) dari tangan terdakwa atau siapa saja yang menguasainya sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan dalam merental kendaraan bermotor berupa mobil ataupun sepeda motor lainnya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih mempunyai Etiket baik untuk mau melunasi hutang tunggakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Desember

Hal 21 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

2017 Nomor : 243 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, harus diperbaiki / dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan dan Ketentuan Pasal 372 KUHPidana Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
  - Memperbaiki / merubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 243 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **ANOMINASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
  2. Menghukum Terdakwa **ANOMINASI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 243 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, untuk selebihnya ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Hal 22 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2018** oleh Kami **MAKKASAU, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **H. BUDI SUSILO, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

**AHMAD SEMMA, SH.**

T t d

**MAKKASAU, SH.MH.**

T t d

**H. BUDI SUSILO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Hj. SUTARNI, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**  
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal 23 dari 23 hal No.83/PID/2018/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)